



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Perkantoran Manugela No. 27 Telp. 0404 - 21006 Desa Pada Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 86 TAHUN 2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMAN 3 BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN WAKATOBI


- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
 - bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan izin operasional pendirian SMAN 3 BINONGKO di Binongko;
 - bahwa baik sekolah pemerintah maupun sekolah yang dibangun oleh masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Aspirasi masyarakat Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Hasil studi kelayakan Tim Terpadu Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi bersama DPRD Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui pendirian dan memberikan izin operasional SMA Negeri 3 Binongko Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran berjalan serta bantuan lain yang relevan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi - Wangi
Pada tanggal : 13 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wakatobi,



Drs. H. MASIUDDIN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19541231 198603 1 125

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
7. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
8. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
9. Arsip.